



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Syaiful Indra Pgl. Syaiful Bin Indra Utama;
2. Tempat lahir : Koto Tengah Simalanggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Moh. Syaiful Indra Pgl. Syaiful Bin Indra Utama ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Moh. Syaiful Indra Pgl. Syaiful Bin Indra Utama ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SYAIFUL INDRA Pgl. SYAIFUL BIN INDRA UTAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SYAIFUL INDRA Pgl. SYAIFUL BIN INDRA UTAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah tabung gas 3 kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merk Masyarakat Miskin;
- Uang sebesar Rp. 56.000.- (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi SYEFNI YENTI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega R warna biru dengan plat noor polisi BA 4347 MC;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dan tangkai dari plastic warna hijau pudar;
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dikembalikan kepada saksi YASMAN Pgl. YAS.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Moh. Syaiful Indra Pgl Syaiful Bin Indra Utama pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 03.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Bulan Juli Tahun 2023 yang bertempat di Sebuah Warung di Jalan Begonia Rt 001 Rw 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa pergi ke Pasar Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan plat nomor polisi BA 4347 MC untuk pergi main-main, setelah dari Pasar Payakumbuh, terdakwa pergi ke sebuah warung di Jalan Begonia Rt 001 Rw 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh dan memarkirkan sepeda motor terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter dari warung tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke warung tersebut dan mengarah ke belakang warung dan mencoba mengungkit dinding warung tersebut yang terbuat dari anyaman bambu, dan pada saat itu tidak bisa terbuka. Kemudian terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, dan sekira 1 (satu) Kilo meter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari warung tersebut, terdakwa melihat sebuah parang di dalam ember yang berada di rumah salah satu warga, kemudian terdakwa mengambil parang tersebut dan kembali lagi ke warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor terdakwa ditempat sebelumnya. Terdakwa langsung ke belakang warung tersebut dan merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu (tadir) dengan cara merobeknya menggunakan sebuah parang, lalu masuk ke dalam warung dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) yang terletak dibawah meja dan mengambil uang sebesar Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang berada di dalam laci meja tersebut. Terdakwa mengeluarkan tabung gas tersebut satu persatu dari dalam warung tersebut melalui lobang dinding yang terdakwa rusak sebelumnya. Setelah semua tabung gas terdakwa keluarkan, terdakwa memasukkan semua tabung gas tersebut kedalam karung putih yang memang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa angkat sejauh 3 (tiga) meter dari warung menuju sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa melihat lampu senter menuju arah terdakwa. Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan karung yang berisikan tabung gas tersebut dan menuju sepeda motor yang terdakwa parkirkan, dan pada saat itu terdakwa dikejar oleh masyarakat dan diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Kota Payakumbuh.

Bahwa terdakwa sudah memantau keadaan warung tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan melihat keadaan warung tersebut dan terdakwa sudah mengetahui keadaan warung tersebut sehingga terdakwa yakin melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayarkan setoran jualan ikan terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SYEFNI YENTI pgl YENTI mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus rupiah).

Bahwa terdakwa tidak meminta izin dan tidak diberi izin untuk mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) yang terletak dibawah meja dan mengambil uang sebesar Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang berada di dalam laci meja tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syefni Yenti Panggilan Yenti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah warung Jln. Begonia RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa awalnya pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut setelah masyarakat yang berada disekitar kedai saksi memberitahukan kepada saksi kalau ada seseorang yang sedang ditangkap yang telah melakukan pencurian di kedai milik saksi yang mana kedai tersebut berjarak dengan rumah saksi sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian saksi bersama masyarakat memasuki kedai milik saksi dan saksi lihat pada saat mengelilingi warung bersama masyarakat, dinding belakang warung sudah rusak dan bolong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong dinding warung milik saksi yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mengambil tabung gas dan uang tersebut kemudian kembali keluar lewat dinding yang dirusak tersebut;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi meletakkan gas di bawah meja di dalam kedai sedangkan uang terletak di meja dalam kaleng di dalam kedai tersebut juga;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh



2. Saksi Mitra Hendri Panggilan Mitra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah warung Jln. Begonia RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong dinding warung milik saksi Yenti yang terbuat dari anyaman bambu sehingga rusak dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mengambil tabung gas dan uang milik saksi Yenti kemudian kembali keluar lewat dinding yang dirusak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di jalan didepan rumah saksi, lalu saksi melihat terdakwa keluar dari arah belakang warung saksi Yenti sambil mengangkat karung goni yang ternyata berisi 5 (lima) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg lalu saksi menangkapnya dan kemudian datang warga lain juga ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah warung Jln. Begonia RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa memotong dinding warung milik saksi Yenti yang terbuat dari anyaman bambu sehingga rusak dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut untuk mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) yang terletak dibawah meja dan mengambil uang sebesar Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang berada di dalam laci meja tersebut, di kedai dan mengeluarkan tabung gas melewati dinding yang dirusak tersebut kemudian memasukkannya ke dalam karung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa pergi ke Pasar Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan plat nomor polisi BA 4347 MC untuk pergi main-main, setelah dari pasar Payakumbuh tersangka pergi ke sebuah warung di Jalan Begonia Rt 001 Rw 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke warung tersebut dan mengarah ke belakang warung dan mencoba mengungkit dinding warung tersebut yang terbuat dari anyaman bambu, dan pada saat itu tidak bisa terbuka, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, dan sekira 1 (satu) Kilo meter dari warung tersebut, Terdakwa melihat sebuah parang di dalam ember yang berada di rumah salah satu warga, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan kembali lagi ke warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa ditempat sebelumnya;
- Bahwa munculnya niat terdakwa untuk melakukan pencurian di kedai milik Saksi Yenti pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib pada saat terdakwa tidak mempunyai uang dan ingin membayar setoran jualan ikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin untuk terdakwa jual kembali dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan hasil penjualan tabung gas beserta uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar setoran jualan ikan terdakwa;

- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan plat nomor polisi BA 4347 MC tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Indra Utama;
- Bahwa karung tersebut telah berada didalam jok motor Terdakwa karena sehari harinya dipergunakan Terdakwa sebagai alas ketika membawa ikan;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah tabung gas 3 kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merk masyarakat miskin;
2. Uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega R warna biru dengan plat nomor polisi BA 4347 MC;
4. 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dan tangkai dari plastik warna hijau pudar;
5. 1 (satu) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah warung Jln. Begonia RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merk Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya masyarakat yang berada disekitar kedai saksi Yenti memberitahukan kepada saksi Yenti kalau ada seseorang yang sedang ditangkap yang telah mengambil barang-barang di kedai milik saksi Yenti yang mana kedai tersebut berjarak dengan rumah saksi sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian saksi bersama masyarakat memasuki kedai milik saksi Yenti dan saksi Yenti lihat pada saat mengelilingi warung bersama masyarakat, dinding belakang warung sudah rusak dan bolong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong dinding warung milik saksi Yenti yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mengambil tabung gas dan uang tersebut kemudian kembali keluar lewat dinding yang dirusak tersebut;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi Yenti meletakkan gas di bawah meja di dalam kedai sedangkan uang terletak di meja dalam kaleng di dalam kedai tersebut juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Moh. Syaiful Indra Pgl. Syaiful Bin Indra Utama dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara PDM-56/PYKBH/09/2023, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya, sehingga pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, yang dimaksud dengan "sesuatu barang" itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang



merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di sebuah warung Jln. Begonia RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong dinding warung milik saksi Yenti yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mengambil tabung gas dan uang tersebut kemudian kembali keluar lewat dinding yang dirusak tersebut sehingga 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar tersebut beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet/dolus*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang



bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini berarti sebelum atau pada saat perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seizin saksi Yenti di mana tujuan akhir Terdakwa adalah menguasai 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar tersebut layaknya sebagai pemilik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan KBBi adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan KBBi adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuatu dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBi “memanjat” diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata “perintah” menurut KBBi adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata “jabatan” menurut KBBi yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian “palsu” menurut KBBi adalah tidak tulus, tidak sah, lancang (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil”, bukanlah semata-mata cara Terdakwa untuk sampai fisiknya pada suatu barang yang diambil tersebut, namun juga diartikan untuk sampai dan selesai maksud dan tujuan yang diinginkan dari Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana sub unsur yang bersifat alternatif di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan maksud dari perbuatannya dalam mengambil barang berupa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merek Masyarakat Miskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar tersebut dengan cara memotong dinding warung milik saksi Yenti yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan sebuah parang kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut untuk mengambil tabung gas dan uang tersebut kemudian kembali keluar lewat dinding yang dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu cara dalam unsur ini yaitu "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah tabung gas 3 kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merk masyarakat miskin dan uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lmbar dan pecahan Rp1.000,00

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Syefni Yenti maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syefni Yenti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega R warna biru dengan plat nomor polisi BA 4347 MC berdasarkan fakta di persidangan adalah milik orang tua dari Terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dan tangkai dari plastic warna hijau pudar dan 1 (satu) buah karung warna putih, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Syefni Yenti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Syaiful Indra Pgl. Syaiful Bin Indra Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah tabung gas 3 kg (4 buah berisi gas dan 1 buah kosong) warna hijau merk masyarakat miskin;
- Uang sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dikembalikan kepada saksi Syefni Yenti;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega R warna biru dengan plat nomor polisi BA 4347 MC;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dan tangkai dari plastic warna hijau pudar;
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pyh